

**TINJAUAN *SADD ADH-DHARIKAH* TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KONDOM SECARA BEBAS
DI ALFAMART CABANG BOLODEWO**

SKRIPSI

Oleh
Nurul Mufidah
NIM. C02211098



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mufidah

NIM : C02211098

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Ekonomi Islam
an/Prodi (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan *Sadd adh-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli
Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Februari 2016

Saya yang menyatakan,



Nurul Mufidah
NIM. C02211098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mufidah NIM C02211098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mufidah NIM. C02211098 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001


Sekretaris,



Ahmad Fathan Aniq, S.Si, MA

NIP. 198401072009011006

Penguji I,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP.19551118198103100

Penguji II,



Dr. Mugiyati, M.E.I

NIP.197102261997032001

Pembimbing,



Sri Wigati, M.E.I

NIP.197302212009122001

Surabaya, 9 Februari 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002

pergaulan di kalangan masyarakat ini dikhawatirkan *free sex* semakin tidak terkendali. Dengan angka 2.3 juta pertahun remaja kita melakukan aborsi, hal ini merupakan dampak serius yang timbul dari seks bebas yang bermula dari perbuatan yang melanggar norma susila juga norma agama berlanjut pada sebuah tindak kejahatan pembunuhan, hal-hal semacam ini yang sangat disayangkan ketika akses-akses menuju seks bebas dapat dengan mudah didapat. Dari hal-hal yang tidak kita sadari seperti saat ini minimarket sudah menjamur di Indonesia setiap kota bahkan desa-desa sudah banyak berdiri minimarket ataupun apotik yang menjual kondom secara bebas namun ternyata dampak yang ditimbulkan dapat berujung pada permasalahan serius bagi keberlangsungan moral bangsa khususnya remaja sebagai penerus bangsa.

Penjualan kondom di minimarket-minimarket ini selain dijual bebas masalah peletakannya sendiri juga menimbulkan dampak yang tidak baik khususnya bagi anak-anak. Kondom yang dijual di minimarket khususnya di Alfamart Cabang Bolodewo ini peletakannya di rak paling depan tanpa disamarkan sehingga siapapun dapat melihatnya dengan jelas termasuk anak-anak. Dan masalah peletakan ini menunjukkan bahwa jual beli kondom sudah dianggap biasa bagi masyarakat kita tanpa adanya perasaan risih ketika mereka menjual barang tersebut.

Disamping peletakannya yang mudah dijangkau oleh siapapun pada umumnya kondom memiliki kemasan yang menarik dengan warna-warna mencolok sehingga dapat lebih menarik perhatian pembeli di Alfamart khususnya pada anak-anak yang mudah tertarik terhadap barang baru. Apalagi dengan

jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁹

Setelah menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan metode *Sadd adh-Dhari'ah*, di antaranya: Skripsi Cerry Setiawardani dengan judul “Studi Analisis *Sadd adh-Dhari'ah* Terhadap Pemberian Pestisida pada Pohon Mangga yang Disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan” tahun 2010. Maksud judul tersebut ialah menganalisis penggunaan obat pestisida oleh *mustajir* dengan menggunakan metode ijtihad *Sadd adh-Dhari'ah*. Cerry Setiawardani berpendapat bahwa berdasarkan metode *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewakan itu maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu pestisida harus “ditutup” maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju pada keharaman, hukumnya haram. Pada praktiknya pemberian pestisida pada pohon mangga lebih banyak *mafsadat* yang ditimbulkan, maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan.¹⁰

Adapun penelitian lain yang membahas metode *Sadd adh-Dhari'ah* yaitu skripsi dengan judul “Analisis *Sadd adh-Dhari'ah* Terhadap Eksploitasi Air Mineral yang Berdampak pada Kelangkaan Air Bersih Bagi Masyarakat Desa Candi Kecamatan Prigen” tahun 2012, yang disusun oleh Hari Kharisman yang

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

¹⁰ Cerry Setiawardani, *Studu Analisis sadd adh-dhari'ah Terhadap Pemberian Pertisida Pada Pohon Mangga Yang Disewa Di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 58.

berpendapat bahwa berdasarkan metode *Sadd adh-Dhari'ah*, eksploitasi air mineral oleh perusahaan yang berdampak kelangkaan air bersih di Desa Candi Kecamatan Prigen adalah menimbang dari berbagai dampak yang merugikan masyarakat maka kemaslahatannya bagi Desa Candi jauh lebih sedikit dibandingkan kerusakan yang diterima oleh warga Desa. Maka eksploitasi air mineral oleh perusahaan air yang berdampak pada kelangkaan air bersih yang awalnya berstatus halal niscaya dalam prespektif ini bergeser menjadi haram keharusan untuk menutup dan mencegahnya.¹¹

Setelah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini. Perbedaan yang terjadi antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu penelitian pertama membahas tentang *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap dampak dari eksploitasi air mineral, penelitian kedua *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewakan dan penulis kali ini akan membahas tentang *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap jual beli kondom secara bebas. Dari sini terlihat jelas titik perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya.

¹¹ Hari Kharisma, Analisis *Sadd adh-dhari'ah* Terhadap Eksploitasi Air Mineral Yang Berdampak Pada Kelangkaan Air Bersih Bagi Masyarakat Desa Candi Kecamatan Prigen, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 64.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, penulis membagi menjadi 5 bab.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teori tentang tinjauan *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap praktik jual beli kondom secara bebas. Konsep *Sadd adh-Dhari'ah*, macam-macam *Sadd adh-Dhari'ah*, kehujjahan *Sadd adh-Dhari'ah*, pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli.

Bab *ketiga* merupakan gambaran umum pembahasan tentang praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart cabang Bolodewo. Lokasi, peletakan kondom di Alfamart Cabang Bolodewo, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kondom, pelaksanaan jual beli kondom secara bebas di Alfamart cabang Bolodewo.

Bab *keempat* merupakan analisis terhadap praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart cabang Bolodewo dan tinjauan *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart Cabang Bolodewo.

Bab *kelima* merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian tentang tinjauan *Sadd adh-Dhari'ah* terhadap praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart Cabang Bolodewo .

3. Profil Alfamart

Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga. Didirikan dengan nama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Perusahaan), yang mulai bisnis di bidang perdagangan dan distribusi, kemudian pada tahun 1999 masuk ke sektor ritel. Pada tahun 2002 Perusahaan mulai ekspansi eksponensial melalui memperoleh 141 Alfa Minimart toko dan membawa nama baru, yaitu 'Alfamart'. Alfamart saat ini salah satu pengecer terkemuka Indonesia, melayani lebih dari 3 juta pelanggan setiap hari, dengan sekitar 10.300 toko di seluruh Indonesia. Alfamart memberikan harga terjangkau, kualitas tinggi kebutuhan sehari-hari dasar dengan layanan yang ramah, bersih dan nyaman suasana belanja yang mudah diakses. Dengan lebih dari 70.000 karyawan, Alfamart adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia.

Alfamart pada dasarnya adalah sebuah toko masyarakat, oleh karena itu penting bahwa kita secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan masyarakat sekitar melalui kami Corporate Social Responsibility (CSR) program yang terbagi dalam Alfamart Perawatan yang membantu masyarakat melalui kegiatan sosial, Alfamart Pintar yang mendukung pendidikan, Alfamart Sport yang mensponsori kegiatan olahraga, Alfamart Clean and Green untuk menjaga lingkungan yang sehat, Alfamart UKM membantu pengusaha kecil dan menengah di daerah sekitarnya di mana toko Alfamart beroperasi dan Alfamart Vaganza yang secara aktif terlibat dalam seni dan hiburan.

Dan sebagaimana juga telah banyak dijelaskan di dalam bab II ada pula syarat-syarat jual beli menurut para ulama, yang mana syarat-syarat tersebut berkenaan dengan *'aqidani* (orang yang akad), *siġhat* dan *ma'qud 'alaih*. Mengenai syarat *'aqidani* yakni penjual dan para pembeli di Alfamart Cabang Bolodewo ini sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena Alfamart adalah sebuah perusahaan resmi dimana dalam merekrut karyawannya tentu dengan standart tertentu untuk menjalankan bisnis jual beli di masing-masing cabang Alfamart itu sendiri. Untuk syarat yang kedua yakni *siġhat*, sebagaimana kita ketahui bersama ketika membeli di Alfamart tentu tempat pembayaran hanya berada di tempat kasir Alfamart tersebut jadi pasti akad jual beli dilakukan ditempat yang sama atau tidak terpisah antara penjual dan pembeli, dengan demikian telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli di Alfamart Cabang Bolodewo. Dan syarat yang ketiga yakni mengenai *ma'qud 'alaih* (objek akad) yang dalam pembahasan ini adalah kondom, kondom merupakan barang yang berwujud dan boleh diperjualbelikan serta memiliki manfaat tertentu. Maka dari analisis di atas mengenai jual beli kondom di Alfamart Cabang Bolodewo bahwa jual beli tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Namun ketika jual beli kondom sebagaimana dipraktikkan di Alfamart Cabang Bolodewo yang dilakukan secara bebas dalam artian tanpa adanya batasan bagi pembeli tanpa adanya persyaratan apapun bagi pembeli semisal menunjukkan kartu identitas pembeli seperti Kartu Tanda Penduduk

(KTP) atau tanda pengenal lainnya. Sehingga semua orang dapat dengan mudah mendapatkan kondom yang kegunaannya yakni untuk mencegah kehamilan yang dikhususkan bagi pasangan suami istri. Maka menurut penulis hal ini akan menimbulkan dampak yang luas. Maka dari itu penulis menganalisis kasus ini menggunakan metode hukum *Sadd adh-Dhari'ah*, karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih luas daripada dampak positifnya.

B. Tinjauan *Sadd adh-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo Surabaya

Ditinjau dari analisis di atas bahwa jual beli kondom secara bebas ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif, baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang di antaranya yaitu:

Dampak negatif yang ditimbulkan karena praktik jual beli kondom secara bebas yakni :

1. Penyalahgunaan kondom oleh remaja-remaja apalagi di kota besar seperti Surabaya dengan pergaulan khas kota besar dan kemajuan teknologi saat ini yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang membuat mereka penasaran.
2. Menimbulkan kesalahpahaman bagi remaja-remaja yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang seks bebas, bahwasannya seks bebas itu sah-sah saja asalakan suka sama suka karena mereka dapat dengan

mudah mendapatkan kondom yang kegunaannya untuk mencegah kehamilan.

3. Semua orang tanpa batas usia dapat dengan mudah mendapatkan kondom ini yang kegunaannya adalah khusus digunakan untuk hubungan suami istri.
4. Tidak terkendalinya pergaulan bebas (*free sex*) dikalangan remaja.
5. Karena peletakannya yang sangat terbuka, mengakibatkan kecenderungan untuk mencuri bagi pelanggan alfamart yang malu untuk membeli secara langsung.
6. Degradasi moral bangsa jika para remajanya memiliki mental dan pergaulan yang demikian dapat menodai nilai keislaman bangsa kita yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam.

Selain dampak negatif praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart Cabang Bolodewo ini juga memiliki dampak positif yang diantaranya yakni:

Memudahkan bagi pasangan suami istri yang berencana menunda kehamilan atau mengatur jarak usia kelahiran anak karena kondom merupakan alat kontrasepsi yang cukup efektif dan efisien. Untuk menggunakan kontrasepsi ini tidak diperlukan pemeriksaan atau resep khusus dari dokter.

Peletakan kondom di Alfamart juga dapat memudahkan konsumen yang berstatus menikah untuk memilih dengan bebas jenis kondom yang diinginkannya tanpa malu dengan penjaga Alfamart.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai dampak dari jual beli kondom secara bebas di Alfamart Cabang Bolodewo, pada dasarnya jual beli kondom secara bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif, dengan dampak negatif yang lebih luas daripada dampak positifnya. Oleh karena itu apabila di analisis menggunakan metode *Sadd adh-Dhari'ah* maka jual beli kondom secara bebas perlu mendapat perhatian lebih dan bahkan perlu dicegah karena membawa dampak negatif yang lebih besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (*Sadd adh-Dhari'ah*).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa menolak atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan meskipun membawa kemaslahatan. Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemashalatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Dijelaskan bahwa sebagai sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan didiamkan saja, jika didiamkan akan merajalela. Bila harus diperingatkan dengan perbuatan agar berhenti kemungkaran tersebut itu tidak

menjadi masalah. Namun, bila tidak sanggup maka dengan lisan (dengan nasihat peringatan atau perkataan yang sopan santun), sekalipun ini agak lambat berubahnya. Tetapi kalau masih juga tidak sanggup maka cukuplah bahwa hati kita tidak ikut-ikutan menyetujui adanya kemungkaran itu. Hanya saja yang terakhir ini adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali. Karena dengan hati itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan perbuatan atau nasihat itu dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-jadi.

Analisis *Sadd adh-Dhari'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas, maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas harus ditutup maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram.

Menurut Muhammad Abu Zahrah pengharaman dalam *Sadd adh-Dhari'ah* adalah karena faktor eksternal. Secara substansial perbuatan tersebut tidaklah diharamkan jadi perbuatan tersebut tetap dihalalkan, hanya karena faktor eksternal tertentu perbuatan tersebut menjadi haram. Maka jika faktor eksternal yang menyebabkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali ke hukum asal yaitu halal. Dan dalam masalah ini yang menjadi faktor eksternal yakni kebebasan bagi siapa saja yang membeli kondom tanpa adanya batasan usia atau status tertentu. Maka ketika kebebasan dalam jual beli kondom ini sudah ditutup, hukum dari jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yakni boleh.

